



BUPATI HALMAHERA SELATAN

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR 4, TAHUN 2012**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN

- Menimbang
- a Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparan, terbuka, persaingan bebas, bersaing, adil dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Halmahera Selatan,
 - b Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Implementasi *E-Procurement* di Lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan
- Mengingat
- 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang No 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890),
 - 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895),
 - 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik
 - 4 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),
 - 5 Undang-undang

- 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 No 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473),
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 No 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
- 9 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
- 10 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan

- 1 *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis *web/internet* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi melalui pelelangan umum secara elektronik,
- 2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah unit pelaksana yang memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan/Panitia Pengadaan pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan.
- 3 Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi dan *database e-Procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* LKPP untuk digunakan pada implementasi LPSE,

4 Inspektorat

4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan yang melakukan pengawasan melalui audit pada aplikasi SPSE.
5. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa,
6. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
7. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit LPSE pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

1. Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis,
2. Unit LPSE dipimpin oleh seorang Kepala Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 4 Tugas dan Fungsi

1. Unit LPSE mempunyai tugas mengelola sistem *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan *E-Procurement* di lingkungan Kabupaten Halmahera Selatan
 - b. Pelaksanaan pelatihan/*training* dan pelayanan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem *E-Procurement*
 - c. Sebagai .

- c. Sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi (*helpdesk*) yang melayani ULP / Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem *E-Procurement*
 - d. Sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit oleh Inspektorat.
 - e. Pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan pada ayat 1 huruf d diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5 Perangkat Organisasi

1. Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari:
 - a. Pengarah,
 - b. Kepala,
 - c. Sekretariat,
 - d. Bidang Administrasi Sistem Informasi,
 - e. Bidang Registrasi dan Verifikasi,
 - f. Bidang Layanan Pengguna, dan
 - g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi
2. Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini
3. Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas,
 - b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan,
 - c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola LPSE yang bersangkutan,
 - d. Memahami prosedur sistem *e-Procurement*

Pasal 6 Pengarah

Pengarah mempunyai tugas :

- a. Membina dan mengarahkan program kerja
- b. Memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan
- c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan

Dalam hal ini Pengarah dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pasal 7

Pasal 7
Kepala LPSE

Kepala LPSE mempunyai tugas

- a Memimpin operasional harian Unit LPSE,
- b Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE, dan
- c Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE

Pasal 8
Sekretariat

- 1 Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
- 2 Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE
- 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi
 - a Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE
 - b Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE
 - c Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait
 - d Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 9
Bidang Administrasi Sistem Informasi

Bidang Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas

- a Menyiapkan (*set up*) perangkat teknis sistem informasi (*hardware*)
- b Memelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya
- c Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi
- d Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang terjadi di Unit LPSE
- e Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.

Pasal 10
Bidang Registrasi dan Verifikasi

Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas

- a Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE,

b Melakukan

- b Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE,
- c Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil verifikasi,
- d Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE,
- e Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi,
- f Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan

Pasal 11
Bidang Layanan Pengguna

Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas

- a Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE
- b Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE
- c Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE
- d Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE

Pasal 12
Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas

- a Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE
- b Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang/jasa

Pasal 13
Tata Kerja

- a Kepala Unit LPSE, Sekretaris, Ketua Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah
- b Kepala Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c Kepala Unit LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan

d Setiap

- d Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya
- e Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari staf, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan
- f Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja
- g Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada staf masing-masing wajib mengadakan rapat berkala
- h Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat
- i Setiap kepala bidang bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan staf masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas staf
- j Setiap kepala bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada kepala serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya
- k Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala bidang wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap stafnya

Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

- 1 Kepala Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- 2 Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Unit LPSE

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit LPSE

Pasal 16

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Ditetapkan di Labuha
Pada tanggal 6 Februari 2012

BUPATI HALMAHERA SELATAN

(MUHAMMAD KASUBA)

Diundangkan di Labuha
Pada tanggal 6 Februari 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

(AMINUDDIN)

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NO. 4. TAHUN 2012


Lampiran 1 Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor 4 Tahun 2012

Tanggal 6 Februari 2012

Tentang PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LPSE



BUPATI HALMAHERA SELATAN

(MUHAMMAD KASUBA)